

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dan dianggap mampu menunjang penulisan skripsi, yaitu jurnal milik Siva Anggita Maharani dari Universitas Diponegoro tahun 2016 yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Menangani TKI Overstay Di Korea Selatan* dalam tulisannya Siva menyatakan bahwa, berdasarkan International Labor Organization terdapat dua kategori migrasi yaitu *permanent migration and temporary migration*.

TKI merupakan salah satu contoh dari temporary migration, yaitu masuknya pekerja ke Negara asing dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pada ILO (2013), Indonesia termasuk negara kedua terbesar pengirim tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya 700.000 TKI yang terdaftar dan telah bekerja di luar negeri, terutama di Negara Asia Tenggara dan Asia Timur. 78% TKI yang bekerja di luar negeri ini bekerja sebagai tenaga kerja domestik.

Pengiriman TKI ke luar negeri pun memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, yaitu dalam bentuk remitansi. Sebagai contoh, salah satu kerjasama pengiriman TKI yaitu perjanjian bilateral Government to Government (G to G) antara Indonesia dan Korea Selatan.

Berawal dari perjanjian bilateral tersebut maka dibentuklah Memorandum of Understanding penempatan TKI di Korea Selatan. MoU tersebut pertama kali ditandatangani kedua Negara pada tahun 2004. Melalui MoU penempatan TKI di Korea Selatan, Indonesia menempatkan sekitar 57.000 TKI di Korea Selatan hingga pada tahun 2014 .

TKI yang berada dari Korea Selatan ini mendapatkan upah yang cukup besar setiap bulannya yaitu sekitar Rp.15 – Rp.20 juta. Dikarenakan standar gaji yang terbilang tinggi ketimbang negara lainnya, timbul masalah yaitu TKI yang tidak ingin kembali ke Indonesia dan memilih untuk overstay.

Overstay di Korea Selatan terjadi ketika TKI yang sudah selesai kontrak kerjanya, ditarik kembali oleh perusahaan – perusahaan lainnya untuk terus bekerja dengan iming – iming gaji yang cukup tinggi sehingga TKI memutuskan untuk overstay. Perusahaan – perusahaan ini juga melakukan perlindungan bagi TKI terhadap sidak yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Korea Selatan untuk tetap mempertahankan TKI.

Hal ini dapat membahayakan perjanjian penempatan TKI di Korea Selatan antara Indonesia dan Korea Selatan, karena jika sudah sampai batas sekitar 10.000 overstay TKI di Korea Selatan, maka penerimaan TKI dapat dihentikan. Hingga tahun 2015, sudah ada 7.000 TKI yang overstay di Korea Selatan. Persamaan antara penelitian milik Siva dengan penulis adalah pembahasan penelitian mengenai kasus overstay. Lalu, perbedaan

yang terdapat antara penelitian penulis dengan penelitian milik Siva adalah negara tujuan bekerja yang dibahas, yaitu Korea Selatan.

Kemudian literatur selanjutnya yang dijadikan acuan bagi penulis adalah jurnal milik Singgih Susilo dari Universitas Negeri Malang tahun 2016 yang berjudul *Beberapa Faktor Yang Menentukan TKI Dalam Memilih Negara Tujuan Sebagai Tempat Bekerja, Studi Di Desa Aryojeding Kabupaten Tulungagung* dalam tulisannya Singgih berpendapat ada 5 aspek masalah kependudukan yaitu: masalah kelahiran, kematian, migrasi, sumber daya manusia yang tergolong rendah, dan masalah ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan yang umumnya terjadi karena ketimpangan pasar tenaga kerja, yakni pencari kerja lebih banyak ketimbang ketersediaan lapangan kerja yang ada, yang pada akhirnya terjadi pengangguran. Terbatasnya kesempatan kerja di Indonesia, ialah salah satu penyebab sebagian tenaga kerja lebih memilih bekerja di luar negeri, menjadi TKI karena dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi.

Dari latar belakang ini pula yang membuat calon TKI untuk memilih Negara tujuan tempat bekerja yang memiliki standar upah tinggi, dengan biaya keberangkatan yang serendah mungkin. Pemerintah juga memudahkan para calon TKI untuk bekerja di luar negeri karena bagi Pemerintah, TKI yang bekerja di luar negeri akan memberikan sumbangan devisa Negara yang tidak kecil berupa remitansi.

Kemudahan tersebut dilakukan dengan adanya kerjasama antara Kementerian transmigrasi dan tenaga kerja dengan BNI 46. BNI memberikan fasilitas pinjaman, layanan deposito, jasa pengiriman, penukaran mata uang, pelatihan dan penyuluhan bagi TKI. Dalam tulisannya, Singgih juga menetapkan sebuah pendekatan teori dasar untuk menjelaskan dan menganalisa migrasi TKI yang bekerja di luar negeri dengan *push-pull theory* yang dikemukakan oleh Everett Lee.

Menurut teori ini ada 4 faktor yang mendorong orang mengambil keputusan untuk melakukan mobilitas atau migrasi yaitu:

- Faktor – faktor yang terdapat di daerah asal
- Faktor – faktor yang terdapat di daerah tujuan
- Faktor penghalang
- Faktor pribadi

Menurut Lee dari keempat faktor ini yang lebih berperan dalam menentukan faktor – faktor adalah faktor yang ada di daerah (Negara) tujuan, disamping faktor pribadi itu sendiri. Adapun teori migrasi lainnya khususnya di Negara berkembang, adalah teori migrasi berantai.

Pada dasarnya teori ini mengemukakan tentang proses pengambilan keputusan seseorang untuk meninggalkan kampung halaman yang berkaitan dengan keberadaan keluarga atau teman yang sudah ada di daerah tujuan. Walaupun begitu, tidak semua TKI yang bekerja di luar negeri mengalami keberhasilan ekonomi.

Dalam tulisannya Singgih juga mencantumkan beberapa contoh kasus mengenai faktor – faktor yang menentukan bagi TKI untuk memilih Negara tujuan. Misalnya, subjek yang memilih bekerja di Negara Taiwan karena majikannya baik, standar gaji yang cukup, dan kebutuhan sehari – harinya disediakan oleh majikannya.

Subjek lainnya adalah yang memilih bekerja di Negara Malaysia, dengan alasan jarak tempuh yang cukup dekat, lalu TKI bisa masuk secara illegal, serta penghasilan yang didapat lebih tinggi daripada bekerja di daerah asal. Subjek selanjutnya adalah TKI yang memilih Korea Selatan sebagai negara tujuan bekerja, alasannya adalah karena standar gaji yang diterima lebih tinggi dari negara – negara tujuan lainnya.

Berdasarkan tulisan milik Singgih, perbedaan yang terdapat antara tulisan milik Singgih dengan penulis adalah, Singgih dalam tulisannya menitikberatkan pembahasan terhadap faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi TKI untuk memilih negara tujuan bekerja. Sedangkan penulis menitikberatkan terhadap penanganan kasus overstay, bukan fokus terhadap faktor yang mempengaruhi TKI untuk memilih negara tujuan kerja. Persamaan antara tulisan milik Singgih dengan penelitian penulis adalah terkait adanya pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi TKI dalam memilih negara tujuan untuk bekerja.

Dan literatur terakhir adalah skripsi milik Mohamad Nico Diemoz Priastomo De May dari Universitas Brawijaya tahun 2013 dengan judul *Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar*

Negeri Yang Berasal Dari Jawa Timur Dalam Otonomi Daerah. Dalam tulisannya, Mohamad Nico membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap TKI di Provinsi Jawa Timur dalam Otonomi Daerah yang secara khusus ingin mengupas bagaimana bentuk penanganan kasus – kasus yang di alami oleh TKI di Negara Tujuan Bekerja.

Menurutnya, menjadi TKI merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh Pemerintah untuk mencegah tingginya angka pengangguran, namun menjadi TKI pun tetap ada resiko yang harus ditanggung. Pada tulisannya, Mohamad Nico mengkaji pelaksanaan perlindungan TKI, dengan Metode Pendekatan interaksionisme simbolik.

Dalam penelitiannya, diperoleh hasil bahwa sudah ada suatu prosedur dan dalam bentuk baku berupa SOP (*Standart Operating Prosedure*) yang di buat oleh BNP2TKI namun tidak berjalan efektif di tataran Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Serta kurang aktifnya peran dan komitmen dari pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan prosedur perlindungan tersebut.

Sehingga berdampak tidak jelasnya koordinasi antar pemerintah daerah, tidak jelasnya pola penyelesaian kasus. Ditambah lagi dengan PPTKIS yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Dalam tulisannya juga terdapat Lampiran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya di sub bidang ketenagakerjaan sub – sub bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi
- 2) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi
- 3) Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS
- 4) Penyebarluasan system informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi
- 5) Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi
- 6) Fasilitasi penyelenggaraan PAP (Pembelaan Akhir Pemberangkatan)
- 7) Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi
- 8) Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi
- 9) Fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan tempat debarkasi di wilayah provinsi

Berdasarkan data hasil wawancara yang terdapat pada tulisan tersebut menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang preventif secara

umum diberikan kepada TKI yang bekerja di Luar Negeri tersebut berupa asuransi bagi TKI, sedangkan perlindungan secara represif dilakukan dalam bentuk penyelesaian kasus – kasus yang di alami oleh TKI baik itu pada masa pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan.

Berkaitan dengan skripsi penulis adalah adanya usaha – usaha yang dilakukan oleh pemerintah dari Indonesia dalam menangani kasus yang terjadi pada TKI baik itu preventif ataupun represif. Yang membedakan dari tulisan ini dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis mengutamakan penanganan masalah dari pihak pemerintah dan kedutaan besar republik Indonesia bagi TKI yang bekerja di Brunei Darussalam. Sedangkan tulisan milik Mohamad Nico lebih fokus terhadap penanganan kasus dari pihak pemerintah daerah untuk TKI yang bekerja di Negara tujuan.

2.2 Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah dalam menganalisa kerjasama Indonesia – Brunei Darussalam dalam bidang ketenagakerjaan diperlukan sebuah landasan konseptual, maka dari itu dalam skripsi ini penulis mengambil beberapa teori untuk menganalisa masalah yang ada. Teori pertama yang dipakai adalah neoliberal, pada tahun 1950-an proses integrasi regional sedang berjalan di Eropa Barat yang memikat perhatian kaum neoliberal.

Kaum neoliberal mempelajari bagaimana integrasi menghidupi dirinya sendiri,¹ Haas berpendapat kerjasama di suatu wilayah transaksi membuka jalan bagi kerjasama di wilayah lain. Hal ini memberikan dasar bagi liberalisme sosiologis, suatu aliran pemikiran neo-liberalisme yang menekankan dampak dari perluasan aktivitas – aktivitas lintas batas.

Pada tahun 1950-an Karl Deutsch berpendapat bahwa aktivitas – aktivitas semacam itu membentuk nilai – nilai dan identitas bersamaan dari Negara – Negara yang berbeda dan membuka jalan bagi hubungan kooperatif yang damai, yang membuat perang semakin mahal dan akhirnya tidak mungkin terjadi, Deutsch juga mencoba mengukur fenomena integrasi secara ilmiah.²

Secara lebih lanjut pada tahun 1970-an Robert Keohane dan Joseph Nye mengembangkan ide – ide tersebut, mereka berpendapat bahwa hubungan antara Negara – Negara barat dicirikan dengan interdependensi kompleks: Adanya bentuk hubungan antara masyarakat selain dari hubungan politik pemerintah, termasuk kaitan internasional di antara perusahaan – perusahaan bisnis ada juga ketiadaan hierarki antara isu – isu, yaitu keamanan militer tidak lagi mendominasi agenda. Kekuatan militer tidak lagi digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri.³

Interdependensi kompleks menjelaskan situasi yang sangat berbeda dengan gambaran realisme atas hubungan internasional, aktor non-state dan konflik kekerasan jelas tidak ada dalam agenda internasionalnya,

¹ Rober Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Teori dan Pendekatan, Edisi Kelima, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, hal.79

² Burchill, Scott, *Theories of International Relationship*, Vol.3, Palgrave Macmillan, 2005, Hal 106

³ Ibid Hal 64

Robert Keohane dan Joseph Nye menyebut bentuk interdependensi liberalisme neo-liberalisme.⁴

Pandangan liberalisme menekankan kebebasan individu dan negara menjadi sarana untuk melindungi kebebasan tersebut. Liberalisme juga menekankan pada kerjasama internasional yang berkaitan dengan perwujudan perdamaian internasional dan *collectivity security* (keamanan bersama). Pandangan liberalisme juga menganggap bahwa negara dalam keadaan damai, bahkan menurut Immanuel Kant, kedamaian itu bisa abadi. Dipercaya juga bahwa alamnya pada dasarnya manusia itu harmonis dan harus mementingkan kerjasama antar manusia.⁵

Pada dasarnya, neo-liberal adalah hasil perkembangan pemikiran dari pandangan liberal dengan mengesampingkan sifat utopisnya. Menekankan kerjasama internasional dan pasar bebas, beranggapan bahwa dengan diwujudkannya pasar bebas akan mengatasi kesulitan keuangan dan memajukan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya kerjasama bilateral, keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi terjadinya hubungan yang timbal balik antara kedua pihak. Pola – pola yang terbentuk dari proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak – pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut, dibedakan menjadi pola kerjasama, persaingan dan konflik.

Proses pola hubungan aksi – reaksi ini sebagai berikut:

⁴ Ibid Hal 64

⁵ Ibid 58

1. Kebijakan aktual dari Negara yang memprakarsai
2. Persepsi dari kebijakan tersebut oleh pembuat kebijakan di Negara penerima
3. Respon dari Negara penerima
4. Respon oleh pembuat kebijakan dari Negara pemrakarsa

Formulasi dari proses pola aksi – reaksi ini memberi kesan bahwa rangkaian aksi dan reaksi selalu tertutup atau berbentuk simetris. Misalnya Negara A mengeluarkan aksi terhadap Negara B, maka aksi tersebut akan dipersepsikan oleh para pembuat keputusan atau kebijakan di Negara B dan selanjutnya berdasarkan hasil mempersepsikan tersebut, Negara B akan memberikan respon atau reaksi atas aksi Negara A tadi. Kemudian reaksi Negara B ini kembali direspon oleh Negara A berupa aksi susulan. Di dalam proses inilah terdapat suatu hubungan timbal balik.⁶

Selanjutnya adalah pengertian kerjasama yaitu, merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing – masing.⁷ kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan melibatkan beberapa orang (dapat berupa lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama.

⁶ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal.42-43

⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Sistematis, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 hal.156

Selanjutnya adalah kerjasama internasional yang merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Tujuannya ditentukan oleh masing – masing pihak yang terlibat didalamnya dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negaranya. Kerjasama internasional ini dapat terbentuk karena kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideology, ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.⁸

Menurut Muhadi Sugiono⁹ ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional :

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi, politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama sama dengan aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata – mata ditentukan oleh kepentingan masing – masing negara yang terlibat di dalamnya melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola kepentingan berbeda dari negara – negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri.

⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2006, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal 23.

⁹ Muhadi Sugiono dalam Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2006, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 15.

Menurut Joseph Greico kerjasama internasional hanya berlangsung jika ada kepentingan objektif dan oleh karena itu kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah. Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks berbeda, kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung di antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan, bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan oleh negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.¹⁰

Selanjutnya adalah ekonomi internasional, ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara – negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional.¹¹

Dalam ekonomi internasional juga membahas sebagai berikut:

1. Teori murni perdagangan (*The Pure Theory of Trade*). Teori ini membahas dasar terjadinya perdagangan dan keuntungan – keuntungan dari perdagangan.
2. Teori kebijakan perdagangan (*The Theory of Commercial Policy*). Teori ini mempelajari alasan serta akibat timbulnya pembatasan – pembatasan terhadap arus bebas perdagangan.
3. Neraca pembayaran (*The Balance of Payment*). Neraca pembayaran mencatat pembayaran total suatu Negara ke Negara lain dan penerimaan total dari Negara lain di dunia. Proses ini mencakup pertukaran satu mata uang ke mata uang lainnya.
4. Penyesuaian dalam neraca pembayaran (*Adjustment in the Balance of Payment*). Di sini dibahas mekanisme penyesuaian

¹⁰ Joseph Greico, 1990, *Cooperation Among Nation, Europe, America & Nontariff Barriers to Trade*, Ithaca, New York: Cornell University Press.

¹¹ Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional, Edisi Ketiga: Seri Buku Sekaum*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hal.1.

terhadap ketidakseimbangan neraca pembayaran di bawah sistem moneter internasional yang berbeda.¹²

Selanjutnya adalah teori dorongan dan tarikan (*push – pull theory*) yang dikemukakan oleh Everett S. Lee. Menurut Lee migrasi dalam arti luas adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Disini tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah perbedaan itu bersifat sukarela atau terpaksa.

Lalu devisa, menurut undang – undang republik Indonesia nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Dalam undang – undang yang dimaksud berisi:¹³

Selanjutnya adalah Hak Azasi Manusia yang merupakan hak dasar berupa kebebasan yang didapatkan oleh semua individu sebagai manusia. Hak azasi manusia dilindungi melalui sistem kesepakatan, konvensi, resolusi dan deklarasi di tingkat internasional dan juga melalui hukum kebiasaan internasional.¹⁴

Dalam hak azasi itu terdapat hak – hak politik dan kebebasan sipil yang diketahui oleh masyarakat internasional sebagai hal yang tak terpisahkan dan valid bagi setiap orang di Negara manapun ia berada karena ia adalah manusia.¹⁵ *Magna Charter* pada abad 13 di Inggris

¹² *Ibid*, hal.1-2.

¹³ Republik Indonesia, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, Bab I, Pasal 1

¹⁴ ICRC, ABC Hukum Humaniter Internasional, Jakarta: ICRC Delegasi Indonesia, 2009, hal.12

¹⁵ Charles W Kegley dan Shannon L Blanton, *Word Politics: Trend and Transformation*, BostonL Wadsworth, 2010, hal.222

menjadi salah satu tonggak penting sejarah perjuangan dan perlindungan hak azasi manusia.

Piagam ini memuat prinsip – prinsip hak – hak manusia termasuk didalamnya kesetaraan di depan hukum, kebebasan beragama, dan juga hak – hak kekayaan.¹⁶ Untuk memperluas perlindungan manusia dibawah hukum internasional bagi setiap orang di seluruh dunia dideklarasikan hak azasi manusia universal tahun 1948.

Akan tetapi, deklarasi universal hak azasi manusia lebih mengedepankan aspek moral disbanding aspek hukum. Deklarasi ini mendorong pemerintah untuk memajukan berbagai macam hak azasi, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan lainnya. Hukum hak azasi manusia masa kini pada prinsipnya memberikan perlindungan bagi masyarakat di manapun berada agar mereka bisa hidup bebas merdeka tanpa rasa takut. Norma non intervensi ala Westhalia terhadap masalah dalam negeri Negara lain telah direvisi.

Kofi Annan, mantan sekretaris jendral PBB mengatakan bahwa Negara – Negara zaman sekarang ini dikenal sebagai instrumen yang melayani rakyatnya dan bukan sebaliknya rakyatlah yang melayani Negara.¹⁷

Pengertian HAM di Indonesia ditegaskan dalam pasal 1 undang – undang nomor 9 tahun 1999 sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

¹⁶ Prof. Drs. Budi Winarno MA, PhD, Dinamika Isu – Isu Global Kontemporer, Yogyakarta, 2014, hal.221

¹⁷ Ibid. hal.561

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;¹⁸

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal 1 bagian (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹⁹

Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.²⁰

Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan

¹⁸ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-5H9FVDS.pdf> diakses pada 2 April 2018

¹⁹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Undang – Undang tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dalam http://asean.org/storage/2016/05/I6_UURI-No-39-T-2004-ttg-Penempatan-n-Perlindungan-TKI-di-Luar-Negeri-Dgn-RTYME-2004.pdf diakses pada 1 Mei 2018

²⁰ Ibid

pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.²¹

Selanjutnya mengenai overstay TKI, menurut hukum imigrasi Brunei Darussalam yaitu,²² siapapun yang menurut pihak bertanggung jawab:

1. Bukan penduduk Brunei Darussalam
2. Tergolong dalam kelompok yang dilarang menurut Brunei Darussalam

Bagi imigran yang dilarang, diberikan hukuman bahwa imigran tersebut dilarang memasuki Brunei Darussalam baik melalui darat, laut, atau udara, terkecuali jika individu tersebut memiliki izin tinggal yang berlaku. Siapapun yang masuk ke Brunei Darussalam, yang masih berada di Brunei Darussalam sekalipun waktu kunjungan atau izin kerja sudah habis maka akan dikenakan sanksi.²³

Selanjutnya adalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Brunei Darussalam, pada dasarnya implementasi HAM merujuk pada apa yang telah dideklarasikan oleh ASEAN bahwa:²⁴

²¹ Ibid

²² Brunei Darussalam, *Laws of Brunei* Chapter 17 Immigration, ILO dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@ilo_aids/documents/legal_document/wcms_117279.pdf diakses pada 1 Mei 2018

²³ Ibid

²⁴ Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, 2012, dalam <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/deklarasi-hak-asasi-manusia-asean/> diakses pada tanggal 1 Mei 2018

1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta harus bertindak terhadap satu sama lain dengan semangat kemanusiaan.
2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.
3. Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Brunei Darussalam merujuk HAM dari ASEAN dan tetap menghargai persamaan, pertanggungjawaban, dan penghindaran kesewenang – wenangan dengan norma – norma dan standar – standar substantive hak asasi manusia, sambil tetap mempertahankan konsep – konsep yang lebih tradisional, seperti supremasi hukum.²⁵

²⁵ *Rule of Law* untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal, 2011, dalam http://hrrca.org/wp-content/uploads/2015/09/Rule_of_law_untuk_Hak_Asasi_Manusia.pdf diakses pada tanggal 1 Mei 2018

Selanjutnya adalah penanganan kasus TKI, sebagaimana dicantumkan dalam undang – undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu:²⁶

1. Menjamin perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
2. Menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
3. Melakukan koordinasi kerja sama antarinstansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
4. Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
5. Melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan.

Migrasi adalah gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan ada niat menetap di daerah tujuan. Tanpa mempersoalkan jauh dekatnya perpindahan, mudah atau sulit, setiap migrasi mempunyai tempat asal, tempat tujuan dan bermacam – macam rintangan yang menghambat. Faktor jarak merupakan faktor yang selalu ada dari beberapa faktor penghalang.

²⁶ Republik Indonesia, Undang – undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam <http://migrantcare.net/wp-content/uploads/2017/12/UU-Nomor-18-Tahun-2017.pdf> diakses pada tanggal 1 Mei 2018

Dalam setiap daerah banyak sekali faktor yang mempengaruhi orang untuk menetap di suatu tempat atau menarik orang untuk pindah ketempat itu. Beberapa faktor mempunyai pengaruh berbeda terhadap seseorang. Perbedaan sikap antara setiap migran dan calon migran terdapat faktor positif dan faktor negatif, yang terdapat baik ditempat asal maupun tujuan.

Faktor positif daerah asal berarti mempunyai daya dorong terhadap seseorang untuk pergi meninggalkan daerah tersebut, sebaliknya faktor positif di daerah tujuan berarti memiliki daya tarik bagi seseorang untuk datang ke daerah tersebut. Sedangkan faktor negatif di daerah asal akan berfungsi sebagai penghambat seseorang untuk pindah ke daerah lain.

Begitupula faktor negatif di daerah tujuan adalah faktor yang membuat seseorang untuk tidak memilih daerah tersebut sebagai tujuan. Faktor netral pada dasarnya tidak berpengaruh terhadap seseorang untuk bermigrasi. Penilaian seseorang terhadap suatu faktor tertentu dapat positif, negatif, atau netral.

Hal ini bergantung kepada keadaan pribadi orang tersebut yang dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, kebutuhan dan sifat – sifat pribadi. Begitu pula dengan jenis penghalang adalah jarak, penghalang alami, biaya perjalanan, peraturan atau undang – undang imigrasi, dan besarnya anggota keluarga.²⁷

²⁷ Lee, E. 1966. A theory of migration. Demography 3:47-57

Dalam kerjasama internasional pemenuhan kepentingan berbagai negara adalah sebuah prioritas dan hal tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri dalam kerjasama, karena harus ada kesepakatan antar pihak, tujuan yang ingin dicapai, dan konsekuensi. Dalam hal ini, adalah penanganan kasus overstay yang berarti berkaitan dengan peran Indonesia yang bertanggung jawab atas TKI overstay yang berada di Brunei Darussalam.

Lalu, peran dari Brunei Darussalam sendiri adalah mengimplementasikan hukum di negara mereka sendiri terhadap TKI yang overstay, melaporkan TKI yang bermasalah kepada KBRI di Bandar Seri Begawan, dan membantu memberikan informasi terkait TKI yang bermasalah. Maka, diperlukan tujuan yang jelas terhadap penanganan kasus overstay, lalu kesepakatan dan konsekuensi bersama bagi Indonesia dan Brunei Darussalam dalam penangananan kasus overstay ini. Dikarenakan berkaitan dengan kerjasama internasional, kedua belah pihak tidak bisa menangani sendiri kasus overstay ini.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka teoritis dan asumsi di atas, penulis mencantumkan hipotesis sebagai berikut: **Apabila kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam dapat mendorong TKI untuk voluntary return, maka kasus overstay TKI dapat diminimalisir dengan lancarnya deportasi.**

2.4 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
|--|--|--|
| Variabel Bebas: Apabila kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam dapat mendorong TKI untuk voluntary return | <ol style="list-style-type: none">1. Upaya Indonesia dalam menangani kasus overstay2. Upaya Brunei Darussalam dalam ikut serta menangani kasus overstay | <ol style="list-style-type: none">1. Data (fakta dan rangka) dari website resmi KBRI di Brunei Darussalam mengenai kebijakan RI dalam salah satu upaya menangani kasus overstay (https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/default.aspx)2. Data (fakta dan rangka) dari website resmi KBRI di Brunei Darussalam berkaitan dengan upaya Brunei Darussalam dalam ikut serta menangani kasus TKI overstay (https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/default.aspx) |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Variabel Terikat:</p> <p>Maka kasus overstay TKI dapat diminimalisir dengan lancarnya deportasi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Brunei Darussalam 2. Penerapan sistem SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data (fakta dan rangka) mengenai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Brunei terkait ketenagakerjaan. (https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/id) 2. Data (fakta dan rangka) mengenai penerapan SIMKIM yang telah mulai diterapkan oleh KBRI Bandar Seri Begawan pada tanggal 20 Mei 2017 (https://www.kemlu.go.id) |
|--|--|---|

2.5 Skema Kerangka Teoritis

